



PUTUSAN

NOMOR : 06/Pdt. G/2015/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Gorontalo, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai '**PEMBANDING**'

L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Dokter PNS, tempat tinggal di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/Kp/ CT/2015 tanggal 07 April 2015 telah menguasai kepada Muchlis Hasiru, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum, tempat tinggal di Jl. Yusuf Hasru Nomor 95, di Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai '**TERBANDING**'

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 0111/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 9 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI



1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga anak bernama: 1). Lk, ANAK PERTAMA, Umur 8 tahun 3 bulan, 2). Pr, ANAK KEDUA, 6 tahun 6 bulan, dan 3). Pr, ANAK KETIGA, 6 tahun 6 bulan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, umur 8 tahun 3 bulan yang tersebut pada poin 4 (empat) di atas kepada Termohon;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada ketiga anak tersebut pada poin 4 (empat) di atas setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;
7. Menghukum kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)
9. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 0111/Pdt.G/2015/PA.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0111/Pdt.G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Gtlo tanggal 9 September 2015 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 0111/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 25 September 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 29 September 2015 yang diajukan oleh Pembanding padatanggal 30 September 2015 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang singkatnya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bila dicermati alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon / Terbanding baik dari poin-poin yang diajukan adalah tidak beralasan, malahan lebih banyak kehidupan rumah tangga banyak dicampuri oleh orang tua perempuan Pemohon / Terbanding sebagaimana yang telah tertuang dalam jawaban Termohon / Pembanding yaitu permintaan untuk bercerai datangnya dari orang tua Pemohon dan tidak membenarkan tuduhan-tuduhan sebagai alasan perceraian .
- Bahwa pada hakikatnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding adalah rukun dan damai dan tidak ada percekcoakan akan tetapi hanya karena keinginan Pemohon/Terbanding untuk melanjutkan pendidikan di Jakarta dan atas persetujuan Termohon / Pembanding sehingga rumah tangga terpisah meja dan ranjang dan tidak tidur bersama dan hal ini cukup dimaklumi karena suami Pemohon melanjutkan pendidikan demi untuk kemajuan dimasa yang akan datang agar dapat membina rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma sesuai tuntutan Agama Islam.
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada hal 32 yang dikatakan menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi (orang tua Pemohon) dan saksi dari Termohon yang mengatakan rumah tanggaTermohon/ Pembanding dan Pemohon Terbanding tetap rukun dan tentu tidak dapat dijadikan fakta-fakta Hukum namun oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Mengatakan :

“menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon Terbanding benar-benar sudah tidak harmonis padahal terpisah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanjutkan pendidikan atas persetujuan Termohon Pembanding dengan susah payah berusaha dan berpikir mengasuh/menghidupi 3 (tiga) orang anak-anak dan mengirim uang kuliah dari Semester I sampai dengan Semester V (Agustus 2012 s/d Desember 2014) yang setiap Semester Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah seluruhnya $5 \times \text{Rp. } 15.000.000 = \text{Rp. } 75.000.000$ (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya kos dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ditransfer tidak menentu hanya dijumlah seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dan juga pembelian alat Kedokteran sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MA RI Nomor : 247/K/SIP/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satu persatu semua pertimbangan hakim pertama, maka sepanjang yang bertalian dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding, sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi dalam Putusan ditingkat banding ini, telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian sepanjang yang menyangkut hal-hal yang bertalian dengan besaran/jumlah Nafkah Anak, jumlah Nafkah Iddah dan jumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah serta amar putusan yang bertalian dengan penghukuman penyerahan anak sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Pertama dalam putusan aquo, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, tidak sependapat dengan hakim pertama atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran jumlah nafkah anak dan nafkah iddah disamping mempertimbangkan kemampuan pihak Pemohon/Terbanding juga harus pula dipertimbangkan apakah jumlah tersebut wajar dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dibutuhkan oleh anak-anak dan juga oleh pihak isteri yang dijatuhi talak;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah pihak yang berinisiatif untuk melakukan perceraian sedangkan tidak ternyata bahwa Termohon/Pembanding sebagai isteri berbuat nusyuz, bahkan sampai perkara ini digelar di persidangan-persidangan Pengadilan Agama Gorontalo Termohon/Pembanding sebagai isteri tetap dalam keadaan taslim dan tidak bersedia diceraikan. Oleh karena itu adalah dipandang adil jika kepada Termohon/Pembanding diberikan Nafkah Iddah dan juga mut'ah dalam bentuk uang yang jumlahnya wajar dan patut bagi seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya dalam keadaan taslim;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri dan juga mempunyai penghasilan tambahan sebagai dokter spesialis sehingga dipandang adil, wajar dan patut jika kepadanya dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah dalam bentuk uang yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkan tentang penghukuman kepada Pemohon/Terbanding berupa penyerahan anak yang bernama ANAK PERTAMA kepada Termohon/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam petitum point (3) permohonannya bermohon agar Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama ANAK PERTAMA umur 7 tahun berada dalam asuhan Pemohon/Terbanding mengingat anak laki-laki tersebut sekarang tinggal bersama atau serumah dengan orang tua Pemohon/Terbanding dan orang tua Pemohon/Terbanding selama ini telah dengan wajar memelihara anak laki-laki tersebut. Sedangkan Termohon/Pembanding dalam menanggapi petitum Pemohon/Terbanding itu telah membantahnya dengan menyatakan bahwa ketiga orang anak Pemohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Termohon/Pembanding semuanya berada dalam asuhan dan pemeliharaannya dan selanjutnya Termohon/Pembanding memohon agar Termohon/Pembanding-lah yang diberi hak mengasuh dan memelihara ketiga orang anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, terbukti bahwa ketiga orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding itu semuanya berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Termohon/Pembanding sebagai ibu kandung mereka dan karena merasa bahwa ketiga orang anaknya berada dalam penguasaannya itulah sehingga Termohon/Pembanding tidak mengajukan permohonan agar Pemohon dihukum untuk menyerahkan anak laki-lakinya tersebut kepadanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Gorontalo dalam amar dictum (5) putusannya telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PERTAMA kepada Termohon/Pembanding, padahal Termohon/Pembanding tidak pernah meminta atau menuntutnya. Dalam hal yang bertalian dengan hak asuh dan pemeliharaan anak ini, Termohon/Pembanding hanya meminta agar hak asuh dan pemeliharaan ketiga orang anaknya itu diberikan kepadanya sebagai ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa dengan menjatuhkan putusan seperti yang termuat dalam amar dictum (5) putusan aquo, Pengadilan Agama Gorontalo telah memutuskan sesuatu yang tidak diminta atau memutus sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta (ultra petitum partium) dimana hal ini tidak dapat dibenarkan meskipun dengan l'tikad baik (vide Putusan MA Nomor 100-K/SIP/1972). Oleh karena itu amar dictum (5) putusan aquo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan perbaikan Amar yang selengkapnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan pada Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0111/Pdt.G/2015/PA.Gtlo., tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1436 Hijriah dengan memperbaiki Amar Putusannya sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadlanah terhadap ketiga anak bernama: 1). Lk, ANAK PERTAMA, Umur 8 tahun 3 bulan, 2). Pr, ANAK KEDUA, 6 tahun 6 bulan, dan 3). Pr, ANAK KETIGA, 6 tahun 6 bulan;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah tiga orang anak tersebut pada dictum 4 (empat) di atas setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah) ;
 7. Menghukum kepada Pemohon untuk memberi Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) ;
 8. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
 9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini di ucapkan sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar Biaya Perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriah, oleh kami DR. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH dan Drs. H. D. Abdullah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Harnan Podungge, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE,SH.

ttd

DRS. H. D. ABDULLAH,SH

PODUNGGE,SH

Perincian Biaya Perkara :

HAKIM KETUA

ttd

DR. Hj. AISYAH ISMAIL, SH, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

DRS. HARNAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluhribu rupiah).

Gorontalo, 30 November 2015

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

H. Ekram Payapo S.Ag.